



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/422 /DPMPTSP/6/XVIII.2/VI/2017

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMK S Al Azmi Sei Dadap Nomor 45/SMK AL AZ/TA/IV/2017 tanggal 20 April 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional yang diterima pada tanggal 21 April 2017;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421/2703/Bid.SMK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Daarussakinah
2. Nama Sekolah : SMK Swasta Al Azmi Sei Dadap
3. Alamat : Jl. Desa Tanjung Asri Kec. Sei Dadap Kab. Asahan
4. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
6. Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak

KEDUA : Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 22 Juni 2017

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. BONDAHARO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Kabupaten Asahan;
3. Peringgal